

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gedung Gabungan Dinas Lantai 3, Jalan Rambutan No. 06 77212 2023262

disdukcapil.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fasilitasi Pelayanan Permintaan Data by name by address atau Data Agregat Kependudukan.

No. SK : 470/50/SK/DKPS/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Permintaan Data by name by address atau Data Agregat Kependuduk;
2. Kartu Identitas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD / Instansi Pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan Surat Permohonan Permintaan Data by name by address atau Data Agregat Kependuduk;
2. Petugas Front Office melakukan konfirmasi kepada OPD / Instansi Pemohon tentang maksud dan tujuan Permintaan Data serta melakukan registrasi Surat Permohonan;
3. Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data memberikan disposisi kepada Kasi untuk Permintaan Data by name by address atau memberikan disposisi kepada Kasi atau ADB Kependuduk untuk Permintaan Data Agregat Kependuduk;
5. Untuk Permintaan Data by name by address, Kabid / Kasi membuat draft Surat Kepada Ditjen Dukcapil;
6. Mengirimkan Surat Permohonan Permintaan Data By Name By Address kepada Ditjen Dukcapil;
7. Mendapatkan Surat Balasan dari Ditjen Dukcapil berupa Hasil Permintaan Data By Name By Address (Persetujuan atau Penolakan);
8. Penyampaian Surat Balasan dari Ditjen Dukcapil kepada OPD / Instansi Pemohon;
9. Untuk Permintaan Data Agregat Kependuduk, Kasi atau ADB Kependudukan membuat draft Surat balasan kepada OPD / Instansi Pemohon serta dilengkapi dengan Data Agregat yang dimohon;
10. Hasil Penyusunan Data Agregat Kependuduk di paraf Kabid dan Kasi serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Petugas menyerahkan Hasil Penyusunan Data kepada OPD / Instansi Pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gedung Gabungan Dinas Lantai 3, Jalan Rambutan No. 06 77212 2023262

disdukcapil.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0

Data by name by address : 1 (Satu) Bulan

Data Agregat Kependudukan : 3 (Tiga) Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Data by name by address atau Data Agregat Kependudukan

Pengaduan Layanan

1. Email : disdukcapil@kaltaraprov.go.id
2. Web : disdukcapil.kaltaraprov.go.id
3. IG : Disdukcapil kaltara
4. FB : Disdukcapil Kaltara
5. LAPOR! : lapor.go.id